

KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA

Afdolul Anam
Mohammad Amir Hamzah
Uswatun Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Raya Telang, PO Box 2- Kamal, Bangkalan, 69162
Email: uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id

Submitted: 27 September 2018, **Reviewed:** 28 September 2018, **Accepted:** 10 August 2020

Abstract

This socio—legal research aims to examine the implementation of mediation as alternative inheritance dispute settlement of Madurese society; and the binding force of mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society. The results of mediation are generally a written agreement signed by the parties witnessed by the village head, religious leaders, and community leaders. Although the peace agreement was carried out in the village with the village head and / or religious figure as the mediator, however, the parties obeyed the results of the mediation. The results shows that the mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society was carried out on a voluntary basis and to be kept secret from others, with village head and religious leaders as mediators. Mediation of inheritance dispute settlement of Madurese society is bining based on customary law because it is in accordance with way of life Madurese society “todus” (shame or humiliation) and the value of respect for “bhuppa bhabbu ghuru rato” (parent, Qur’an teacher, and leader).

Key words: binding force, mediation, inheritance dispute, Madurese society

Abstrak

Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura; serta bagaimana kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Meskipun kesepakatan perdamaian itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa (*klebun*) dan/ tokoh agama (*keyae*), ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Madura dilakukan atas dasar sukarela dan diupayakan untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, dengan mediator sesepuh kerabat atau *klebun* (kepala desa) dan *keyae* (tokoh agama). Mediasi pada masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras dengan mentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai-nilai untuk menjaga “todus” (malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap *bhuppa bhabbu ghuru rato* (bapak ibu, guru ngaji, dan pemimpin).

Kata kunci: kekuatan mengikat, mediasi, sengketa waris, masyarakat Madura

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal-usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.¹ Keberagaman budaya tidak terlepas dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa.² Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik,³ dan dalam penyelesaian sengketa, hukum adat memiliki pola tersendiri yang berbeda dari sistem hukum lain. Hukum-hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia dan penjelmaan alam pikiran bangsa Indonesia, berbeda sistem hukum Barat atau sistem hukum lainnya.⁴

Pada masyarakat hukum adat, jika terjadi sengketa maka lebih diutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan bantuan pemuka masyarakat, kepala

adat dan agama atau sesepuh keluarga. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa, karena dengan musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Sengketa waris merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat adat, karena pada umumnya sengketa waris menyangkut tentang pembagian warisan yang menimbulkan ketidakpuasan antara satu sama lain apabila dalam pembagiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak. Pada masyarakat Madura, sengketa waris umumnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses musyawarah yang dimediasi oleh seorang mediator. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator sebagai pihak yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁶

1 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2014), hlm. 4

2 Uswatun Hasanah, dkk (1), "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura", *Arena Hukum Vol. 11, No 1* (April 2018) : 164

3 Syarizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok : Kencana 2017), hlm. 235

4 *Ibid.*

5 *Ibid*, hlm, 248

6 *Ibid*, hlm.78

Dalam mediasi, mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada pihak untuk mencapai kesepakatan.⁷ Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan karena keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak yang bersengketa.

Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat. Persoalannya, meskipun kesepakatan perdamaian hasil mediasi itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa (*klebun*) dan atau tokoh agama (*keyae*) selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, namun ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apa saja yang mendasari kekuatan mediasi penyelesaian sengketa waris Masyarakat Madura.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (a) bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura; dan (b) bagaimana kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁸ Gejala sosial dalam penelitian ini terkait dengan kekuatan mengikat hasil mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. Lokasi Penelitian dilakukan di 4 (empat) kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), masing-masing kabupaten diambil 3 (tiga) kecamatan. Pemilihan kecamatan didasarkan pada informasi hasil *focus group discussion* (FGD) Penelitian Tim Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (FH UTM) tahun 2017 sehingga terdapat 12 kecamatan terpilih yaitu Kabupaten Bangkalan (Tanah Merah, Klampis, Tragah), Kabupaten Sampang (Robatal, Sereseh, Omben), Kabupaten Pamekasan (Pasean, Pademawu, Galis), Kabupaten Sumenep (Lenteng, Ambunten, Rubaru). Masing-masing kecamatan diambil 2 (dua) desa sehingga terdapat 24 desa yang menjadi lokasi penelitian. Adapun narasumbernya terdiri dari kepala desa, keyae/tokoh agama, tokoh masyarakat.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, keyae/tokoh agama, tokoh masyarakat desa yang telah dipilih sebagai

⁷ *Ibid.* hlm. 7

⁸ *Ibid.*, hlm. 25

sampel penelitian ini. Di samping itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui diskusi (FGD) dengan seluruh informan dari desa-desa dalam satu kabupaten, setiap kabupaten dilakukan FGD sekali. FGD dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang perbedaan dan persamaan kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura pada masing-masing kabupaten. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika induktif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura

Dalam penyelesaian sengketa waris, telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan, namun demikian, masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa waris, dilakukan dengan cara damai, sebagai nilai masyarakat yang telah meluas di Indonesia,⁹ dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediasi.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu sengketa di mana para pihak-pihak yang bersengketa

menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰ Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan adanya suatu perundingan antar para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan pihak ketiga atau mediator.

Menurut Ruth Carlton,¹¹ terdapat lima prinsip dasar mediasi yaitu: kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), solusi yang unik (*a unique solution*). Kerahasiaan maksudnya bahwa segala isi mediasi dan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa harus dijaga kerahasiaannya agar dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka sehingga dapat ditemukan kebutuhan dan kepentingan secara nyata. Sukarela maksudnya bahwa pihak yang

9 Arfan Faiz Muhlizi, "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2, No. 1, (April 2013) : 65-79

10 Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 322

11 Syarizal Abbas, *Op.Cit.* hlm. 29-30

hadir ke mediasi atas kemauan sukarela dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain. Hal ini sesuai prinsip bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan, apabila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Pemberdayaan maksudnya bahwa penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal tersebut lebih memungkinkan penerimaan solusi oleh para pihak. Netralitas maksudnya bahwa di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Solusi yang unik maksudnya bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreativitas. Hasil mediasi lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

Dikaitkan dengan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura maka prinsip kerahasiaan juga menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan mediasi. Mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang selaras dengan budaya orang Madura yang menjaga ‘*todus*’ (malu atau dipermalukan).

Membawa perkara warisan ke pengadilan itu adalah memalukan, sengketa rebutan warisan merupakan hal yang memalukan khususnya memalukan nama baik keluarga.¹² Hal ini senada dengan hasil penelitian Kaban pada Masyarakat Karo yang menyatakan bahwa merupakan hal yang sangat memalukan bagi masyarakat Karo apabila permasalahan harta warisan dibawa ke pengadilan.¹³ Oleh karena itu, mediasi adalah penyelesaian sengketa yang akomodatif terhadap perasaan ingin dirahasiakan sengketanya oleh masyarakat umum. Prinsip kerahasiaan ini juga dapat dilihat dari proses mediasi yang dilakukan di rumah salah seorang kerabat mereka agar proses mediasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat lainnya. Kalaupun mediasi dilakukan di rumah tokoh masyarakat, itupun karena tokoh masyarakat itu dianggap tokoh yang mampu menjaga rahasia sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur, bahwa masyarakat memiliki mediasi karena tidak akan diketahui oleh orang lain, karena merupakan aib jika punya sengketa diketahui oleh banyak orang khususnya tentang sengketa waris.¹⁴ Hal itu senada dengan nilai-nilai budaya orang Madura yang pantang untuk dipermalukan atau harus menanggung malu (*todus malo*) terutama yang menyangkut

12 Hasil wawancara dengan Robi, warga Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Agustus 2018, lihat pula Uswatun Hasanah, dkk (2), “Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal”, *Prosiding Senaspro UMM*, (Oktober 2017) : 1066

13 Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”, *Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3*, (Oktober 2016):461

14 Hasil wawancara dengan Mansur, perangkat Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tanggal 28 Juli 2018

harga diri. Berkaitan dengan itulah, mediasi adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang tidak akan diketahui oleh orang lain.¹⁵

Terkait dengan prinsip sukarela, juga terdapat dalam mediasi penyelesaian sengketa waris karena yang secara sukarela untuk diselesaikan sengketa melalui mediasi adalah para pihak dan inisiatif yang ingin diselesaikan sengketa melalui mediasi adalah mereka sendiri khususnya pihak yang merasa haknya terganggu. Adapun yang ditunjuk sebagai mediator oleh pihak yang merasa haknya terganggu adalah kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Robi, pihak yang hak-haknya terganggu yang biasanya minta Kepala Desa agar hak-haknya dipulihkan.¹⁶

Mengenai prinsip pemberdayaan, bahwa peran mediator dalam mediasi adalah memberdayakan para pihak yang bersengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan para pihak namun keputusan terakhir tetap berada pada para pihak. Mediasi adalah pranata sosial, bukan pranata hukum, tetapi mediasi telah menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa termasuk sengketa di bidang hukum. Seorang

mediator tidak harus seorang ahli hukum, namun yang paling penting bagi seorang mediator adalah kemampuan mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa para pihak.¹⁷ Hal ini selaras dengan prinsip netralitas dalam mediasi, bahwa mediator hanya penengah dan pengontrol proses mediasi namun hasil akhirnya tetap merupakan kesepakatan para pihak. Adapun tentang prinsip solusi yang unik, mediasi pada masyarakat Madura juga unik karena di masing-masing wilayah berbeda solusi yang dihasilkan. Seperti yang disampaikan oleh Robi, hasil dari mediasi tentang sebuah sengketa atas 'rumah pemulihan' akhirnya dihasilkan kesepakatan bahwa yang berhak menempati rumah pemulihan dalam keluarga adalah pihak yang mau melakukan kirim do'a atau tahlil setiap tahun (khaul) kepada orang tua yang telah meninggalkan rumah tersebut (pewaris).¹⁸

Terkait dengan keunikan mediasi dalam masyarakat Madura, hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura seperti nilai dasar penghormatan kepada ayah, ibu, guru, pemimpin yang dikenal *bhuppa bhabbu guru rato*.¹⁹ Nilai dasar penghormatan kepada yang lebih tua ini

15 Hasil wawancara dengan Muhammad, tokoh masyarakat Desa Pasean, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, tanggal 13 Juli 2018

16 Hasil wawancara dengan Rasyid, Kepala Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Pasongsongan, tanggal 30 Juli 2018

17 Rina Yulianti, Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil Di Kepulauan Kangean" *Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 2*, (2012) : 206

18 Hasil wawancara dengan Robi, warga Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Agustus 2018

19 A. Latief Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2006)

diterapkan dalam segala perilaku masyarakat termasuk dalam mediasi, khususnya sebagai dasar motivasi penyelesaian sengketa waris melalui mediasi ini. Hasil penelitian Hasanah menunjukkan bahwa mediasi berhasil dengan didasarkan pada penghormatan kehendak orang tua yang meninggal meski ganti rugi yang diterima salah satu pihak tidak sebanding dengan nilai tanah yang menjadi obyek sengketa.²⁰ Keunikan juga dapat dilihat bahwa nilai penghormatan kepada *bhuppa' bhabhu'* menjadi nilai yang melandasi penyelesaian sengketa waris tanah, bahwa karena rasa penghormatan kepada orang tua yang telah meninggalkan warisan tanah itu maka mereka memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dengan keyakinan bahwa orang tua harus dihormati termasuk barang yang ditinggalkan harus dijaga kesakralannya.

Adapun yang menjadi mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura adalah tokoh adat seperti tokoh desa dan tokoh agama. Berdasarkan hasil diskusi dengan tokoh masyarakat se Kabupaten Sumenep, diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Rubaru, kepala desa itu kedudukannya sentral dalam penyelesaian sengketa di desa karena masyarakat selalu mempercayakan penyelesaian sengketa kepada kepala

desa,²¹ umumnya masyarakat di pedesaan apabila menghadapi sengketa akan meminta bantuan kepada *klebun* (kepala desa) untuk menjadi penengah atas sengketa yang mereka hadapi. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada *rato* (pemimpin formal). Selain itu, fungsi kepala desa menurut hukum adat adalah memelihara ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapi masyarakat, memelihara ketenteraman, perdamaian dan keseimbangan dalam pergaulan hidup masyarakat.²²

Ketika menghadapi sengketa waris, masyarakat Madura akan terlebih dahulu meminta bantuan kepada *klebun* sebagai bentuk penghormatan kepada figur *rato*, selanjutnya *klebun* akan meminta bantuan kepada tokoh agama atau *keyae* sebagai bentuk penghormatan kepada figur *ghuru* untuk menjadi penengah atas sengketa waris tersebut. Ini menunjukkan nilai *bhuppa' bhabhu' ghuru rato* yang menjadi panduan bagi masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Ada juga yang meminta sesepuh kerabat, sebagaimana dikemukakan oleh Robi, sebagai pihak yang bersengketa tentang warisan rumah pemulihan. Menurut Robi, yang menjadi penengah (mediator) dalam sengketa tersebut adalah *paman* (sesepuh kerabat).²³

20 Uswatun Hasanah, dkk (2), "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal", *Prosiding Senaspro UMM*, (Oktober 2017) : 1068

21 Disampaikan oleh Anwar, perangkat Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Tim Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan Tokoh Masyarakat se Kabupaten Sumenep di Hotel Utami, Sumenep, 29 Juli 2018

22 Uswatun Hasanah, (2) *Loc. Cit.*

23 Hasil wawancara dengan Robi, warga Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Agustus 2018

Paman ditunjuk sebagai mediator karena beliau adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani dan dipatuhi perkataannya oleh keluarga besar.²⁴ Adapun mekanisme penyelesaian sengketaanya dilaksanakan dalam pertemuan yang tidak formil, karena saat itu ada acara pernikahan keluarga dan kebetulan semua anggota keluarga besar berkumpul maka diadakanlah mediasi dalam keluarga besar terkait sengketa warisan rumah pemulihan. *Paman* ditunjuk sebagai mediator sehingga selesailah sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan adanya kesepakatan seluruh ahli waris.²⁵ Sesepeuh kerabat dipilih karena masih ada hubungan kerabat dengan pihak pewaris sebagai mediator dalam sengketa waris karena dianggap yang memahami objek sengketa.²⁶

Tokoh masyarakat dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa waris saat sengketa tersebut melibatkan pihak lain di luar ahli waris. Namun, nilai penghormatan kepada kedua orang tua tetap melekat sebagai dasar untuk mediasi yakni bahwa dalam rangka menghormati keinginan orangtuanya yang semasa hidupnya mengharapkan amal jariyah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT karena tanahnya dipergunakan untuk perjuangan pendidikan maka para ahli waris menerima dengan ikhlas berapapun ganti rugi

yang diberikan Pemerintah Daerah atas tanah waris tersebut.²⁷

Mediasi yang dijalankan tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur.²⁸ Dengan demikian, dalam adat masyarakat Madura, mediasi menjadi sarana penyelesaian sengketa waris yang dilakukan atas dasar sukarela dan serta pelaksanaannya diupayakan untuk tidak diketahui atau dirahasiakan dari masyarakat lain. Yang bertindak sebagai mediator dalam sengketa waris adalah sesepeuh kerabat, *klebun* (kepala desa), dan *keyae* (tokoh agama).

B. Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesepakatan hasil mediasi itu disebut perdamaian. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian didefinisikan sebagai persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Uswatun Hasanah (2), *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Syarizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 272

Pasal 1851 KUHPerdara itu berkaitan erat dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RbG. Pasal 130 HIR ayat (1) berbunyi, “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperlakukan mereka.” Ayat (2)-nya berbunyi:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Melihat pada pasal tersebut maka diperlukan syarat-syarat, yang pertama yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana persetujuan tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian sehingga tidak boleh ada cacat pada setiap unsur esensial perjanjian. Yang kedua, putusan perdamaian mengakhiri sesuatu dalam arti persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi dan tidak memberi kesempatan para pihak untuk mempersengketakannya di kemudian hari. Yang ketiga, perdamaian harus didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Yang keempat, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis. Persetujuan perdamaian tidak sah

apabila dibuat secara lisan dan syarat ini bersifat imperatif.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan eksekutorial atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki tiga macam kekuatan, yaitu:

“(a)kekuatan mengikat, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan;

(b) kekuatan pembuktian yaitu putusan yang dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik yakni bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak; dan

(c) kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasyid, Kepala Desa Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, bahwa hasil mediasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani ataupun yang disaksikan oleh kepala desa, hakikatnya adalah sebagai wujud penyelesaian sengketa waris secara sukarela oleh para pihak.³¹ Menurut Cindawati, kesukarelaan itu merupakan elemen konstitutif³² dari kekuatan mengikat hasil mediasi, karena adanya pihak ketiga yang tidak berwenang mencampuri isi dari mediasi

29 Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 275-276

30 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 209.

31 Wawancara tanggal 30 Juli 2018

32 Cindawati, “Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional”, *Arena Hukum Vol. 9, No.3*, (Desember 2016): 386

hakikatnya menunjukkan bahwa hasil mediasi itu tidak berbeda dengan sebuah kesepakatan. Para pihak yang telah menyepakati sesuatu maka hal itu akan menimbulkan kekuatan mengikatnya kesepakatan tersebut layaknya undang-undang. Seseorang yang telah menyatakan sesuatu itu dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum feciet mencipiumque, uti lingua mancuoassil ita jus esto*). Ini bukan saja kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.³³

Pengertian kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa terdapat kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak atau kepada orang yang mendapat hak dari mereka dan para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus menaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam putusan perdamaian. Dengan demikian, terhadap putusan perdamaian berlaku ketentuan Pasal 1339 dan 1348 KUHPerdara. Para pihak harus menaati dan memenuhi isi putusan perdamaian tidak hanya menurut bunyi rumusannya tetapi juga dari segi tujuan dari segi sifat dari perdamaian itu sendiri dan juga menurut kepatutan serta kebiasaan.³⁴

Perjanjian perdamaian selain melekat tentang kekuatan hukum mengikat juga melekat kekuatan hukum eksekutorial. Artinya apabila salah satu pihak enggan melaksanakan isi

persetujuan perdamaian secara sukarela maka pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian. Semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian. Jadi, penataan dan pemenuhan putusan perdamaian itu sama halnya dengan penataan dan pemenuhan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti bahwa penataan dan pemenuhan dapat dilaksanakan secara sukarela. Penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi apabila salah satu pihak enggan menaati dan memenuhinya secara sukarela, karena hakikatnya putusan perdamaian itu memperpendek proses penyelesaian perkara.³⁵

Apabila dibandingkan dengan perdamaian yang terjadi di dalam sidang pengadilan yang perkaranya berakhir dengan perdamaian yang akta perdamaianya kemudian menjadi putusan hakim, hal itu mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 ayat (2) HIR atau Pasal 154 ayat (2) RBg). Persetujuan perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Oleh karena kesepakatan itu

33 Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Edisi Khusus*. Vol. 18, (Oktober 2011): 37

34 Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 280

35 *Ibid.*, hlm. 280-281

merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan persetujuan yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/1999 sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan (Pasal 6 ayat (7) UU No. 30/1999. Melihat ketentuan tersebut, bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu harus dibuat tertulis dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Persoalannya, ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masyarakat Madura terkait dengan kewajiban pendaftaran ke pengadilan negeri atas hasil kesepakatan tertulis hasil mediasi di desa. Hal ini karena masyarakat Madura itu di satu sisi mempunyai kebiasaan tidak mau ribet atau berbelit-belit, ingin serba praktis dan cepat, dan di sisi lain,

jarak yang jauh serta ketidaktahuan prosedur pendaftaran ke pengadilan menyebabkan enggan ke pengadilan sehingga mereka lebih memilih cukup penyelesaian sengketa secara mediasi di tingkat desa saja dengan hasil kesepakatan tertulis yang diketahui oleh kepala desa.³⁶

Berbicara kekuatan mengikat dari kaedah hukum, hakikatnya bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, khususnya dalam masyarakat hukum adat, kekuatan mengikat itu lebih didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.³⁷ Hal ini juga berlaku bagi kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa masyarakat Madura. Hal ini terkait dengan mentalitas masyarakat adat yang bersifat *religio magis*,³⁸ yang menganggap bahwa alam ini terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan, yang menganggap bahwa terdapat hubungan yang erat antara manusia dengan lingkungannya sehingga harus dijaga keseimbangannya melalui prinsip *restitutio in integrum* agar perdamaian di desa terus terjaga.³⁹

Klebun adalah tokoh desa yang oleh masyarakat adat diberikan kepercayaan untuk menjaga perdamaian di desa sehingga desa senantiasa berada dalam kedamaian. Menurut Mansur, bahwa dalam setiap ada masalah di desa, *klebun* itu sentral kedudukannya karena

36 Uswatun Hasanah (1). *Op. Cit.*, hlm. 180

37 Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *Jurnal Supremasi Vol. XI, No. 2* (Oktober 2016): 209

38 Uswatun Hasanah (1), *Op. Cit.*, hlm 176

39 *Ibid.*

klebun itu diharapkan kemampuannya untuk menyelesaikan.⁴⁰ Ini merupakan kewajiban *klebun* dan kewibawaan *klebun* terletak pada kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan desa termasuk menyelesaikan sengketa di antara warga desanya.

Mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang sesuai dengan mentalitas masyarakat Madura, sehingga mediasi mempunyai kekuatan mengikat secara adat. Kekuatan mengikat tersebut disebabkan oleh, yang pertama, dilakukannya mediasi itu berdasarkan kemauan sukarela para pihak untuk diselesaikan sengketa melalui mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajib, dinyatakan bahwa pihak yang hak-haknya terganggu yang biasanya datang ke Kepala Desa untuk meminta hak-haknya agar dipulihkan.⁴¹

Yang kedua, melalui mediasi itulah keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya dapat tetap terjaga. Masyarakat Madura yang masih bersifat komunal, lebih mengutamakan keharmonisan sosial dalam setiap gerakannya khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi dengan dimediasi oleh *klebun* sebagai tokoh sentral dalam adat Madura dalam rangka menjaga

perdamaian.⁴² Hal ini senada dengan pendapat Abbas⁴³ bahwa masyarakat hukum adat yang bersifat komunal menekankan bahwa individu yang berada dalam sengketa harus berupaya untuk menciptakan keharmonisan sosial dan menghilangkan sengketa. Bila ia tidak berupaya dan tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, maka individu tersebut mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat yang komunal.

Yang ketiga, mediasi pada masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat karena adanya nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi budaya masyarakat Madura, seperti untuk menjaga *todus* serta *bhuppa bhabbu guru rato* yang dijadikan pedoman bagi segala tindakan masyarakat Madura sehingga apa yang telah menjadi kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa selaras dengan nilai *todus* karena membawa sengketa ke pengadilan itu adalah memalukan, khususnya sengketa warisan. Di samping itu, sebagai implementasi dari menjaga *todus*, di mana perasaan masyarakat ingin dirahasiakan sengketa waris dari masyarakat umum menjadikan dasar pertimbangan masyarakat Madura menggunakan mediasi. Oleh karena itu, proses mediasi umumnya dilakukan di rumah salah seorang kerabat mereka.

40 Hasil wawancara dengan Mansur, Perangkat Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, tanggal 30 Juli 2018

41 Wawancara dengan Ajib, Warga Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, 5 Juli 2018

42 Uswatun Hasanah, (1), *Op.Cit.*, hlm.176

43 Syarizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm 273-275

Kalaupun mediasi itu dilakukan di rumah tokoh masyarakat, hal itu semata-mata karena tokoh masyarakat itu dianggap tokoh yang mampu menjaga rahasia sengketa waris yang terjadi diantara para pihak.⁴⁴

Ringkasnya, hubungan antara nilai-nilai yang melandasi mediasi dengan kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris Masyarakat Madura dapat dilihat dalam tabel berikut:

Simpulan

Mediasi penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Madura dilakukan atas dasar sukarela dan pelaksanaannya diupayakan

untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, dengan mediator sesepuh kerabat atau *klebun* (kepala desa) dan *keyae* (tokoh agama).

Mediasi penyelesaian sengketa masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras dengan mentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai-nilai untuk menjaga *todus* (malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap *bhuppa bhabbu ghuru rato* (bapak ibu, guru ngaji, dan pimpinan) sehingga kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi penyelesaian sengketa masyarakat Madura ditaati oleh para pihak dan mengikat pihak-pihak yang telah menyepakai hasil mediasi tersebut.

Tabel 1. Hubungan Nilai-nilai yang Melandasi Mediasi dan Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura

No.	Nilai Landasan Mediasi	Perwujudan Nilai	Hasil Mediasi
1	Kemauan sukarela	Awalnya, inisiatif mediasi oleh pihak yang merasa dirugikan, namun pelaksanaan mediasi juga dikehendaki kedua belah pihak	Ditaati dan dilaksanakan
2	Manifestasi mentalitas komunal	Pihak yang bersengketa berupaya untuk menjaga kerukunan	Ditaati dan dilaksanakan
3	Refleksi menjaga 'todus'/malu	Mediasi dilaksanakan di rumah kerabat	Ditaati dan dilaksanakan
4	Penghormatan terhadap 'bhuppa bhabbu ghuru rato'	Dalam pemilihan mediator, dipilih sesepuh kerabat, <i>keyae</i> , pemimpin	Ditaati dan dilaksanakan

Sumber: data primer, diolah 2018

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad, Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, 12 Juli 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syarizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2014
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- Wiyata, A. Latief. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS, 2006

Jurnal

- Cindawati. "Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional", *Arena Hukum Vol. 9, No.3*, (Desember 2016): 386-402
- Hasanah, Uswatun, dkk. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura". *Arena Hukum, Vol. 11, No. 1*, (April 2018): 163-183
- _____. "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura".

Prosiding UMM, (Oktober 2017) : 1064 -1070

- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo". *Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3*, (Oktober 2016): 453-464
- Khairandy, Ridwan. Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 18*, (Oktober 2011): 37
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat". *Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No. 1*, (April 2013): 65-79
- Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-sumber Hukum". *Jurnal Supremasi Vol. XI, No. 2*, (Oktober 2016): 193-211
- Yulianti, Rina dan Sri Maharani. "Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi Dalam Sistem Hukum Negara)". *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12, No.2*, (Mei 2012): 197-207
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)